



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Pelayanan Pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik

No. SK : 500.5/Kep.30-DISKAN/VIII/2024

Persyaratan

1. Adanya permohonan pembinaan CBIB
2. Lokasi pembudidaya ikan berada di kawasan Kab. Lebak
3. Kegiatan produksi budidaya perikanan masih berjalan
4. Permintaan informasi dari pembudidaya ikan
5. Hasil pengamatan lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembudidaya/ Perusahaan Perikanan /penyuluh melaporkan kebutuhan pembinaan CBIB kepada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak
2. Laporan kebutuhan yang berhubungan dengan Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya akan didisposisikan/disampaikan oleh Sekretariat kepada Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menerima laporan kebutuhan pembudidaya/ perusahaan perikanan /penyuluh dari Sekretariat
4. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional
5. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional menugaskan analis akuakultur membuat jadwal pembinaan CBIB
6. Analis akuakultur membuat jadwal dan melakukan pembinaan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan Standar Prosedur Operasional dan melaporkan hasil pembinaan CBIB ke Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
7. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Harai Kerja



Dinas Perikanan

Jl. Siliwangi Pasir Ona RAngkasbitung 42313 0252280789

dkplebbakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan CBIB

Pengaduan Layanan

1. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

- 3) Twitter: @lapor1708; dan

Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!